



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif;
  - b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal 19 September 2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp9.746.738.896.416,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp9.740.758.860.954,00 |
| b. Belanja Daerah    | Rp9.610.738.896.416,00 |
| surplus              | Rp 130.019.964.538,00  |

c. pembiayaan. . .

c. pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp	5.980.035.462,00
2. pengeluaran	Rp	136.000.000.000,00
pembiayaan netto	Rp	(130.019.964.538,00)
sisa lebih pembiayaan		
anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp9.740.758.860.954,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.834.511.401.954,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus sebelas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.164.485.496.517,00 (empat triliun seratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.051.041.976,00 (tiga ratus tujuh miliar lima puluh satu juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.925.289.386,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp225.049.574.075,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.897.425.615.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan . . .

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.897.425.615.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.821.844.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp8.821.844.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp9.610.738.896.416,00 (sembilan triliun enam ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp6.358.651.066.108,91 (enam triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta enam puluh enam ribu seratus delapan koma sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan

f. belanja . . .

- f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.995.953.525.033,91 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga koma sembilan satu rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.111.524.352.215,00 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.008.853.800,00 (tiga puluh satu miliar delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp219.339.935.060,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp824.400.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp899.749.873.187,09 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.641.800.663,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.679.836.436,49 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.723.015.310,60 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam nol rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.883.131.537,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.822.089.240,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp2.302.337.957.120,00 (dua triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.600.165.071,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.737.792.049,00 (tiga ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp141.980.035.462,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp5.980.035.462,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan . . .

- d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.980.035.462,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus

sebesar . . .

sebesar Rp130.019.964.538,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp130.019.964.538,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III;

d. rekapitulasi . . .

- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XV; dan
- p. daftar pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024


Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (9-353/2024)